

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana yang berbeda, akibatnya terjadi ketidakadilan bagi pelaku terpidana orang (*natural person*) tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
2. Cara Menentukan Kesalahan Pelaku Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan: 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti sipelaku dalam keadaan sehat dan normal; dan adanya hubungan antara perbuatan pelaku tindak pidana (*Actus Reus*) dengan sikap batinnya berupa “dengan sengaja atau karena lalainya” (*Mens rea*) dan tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan, berupa alasan pemaaf dan pembenar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendak Pemerintah dan DPR RI merevisi pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan mensinkronkan perumusan sanksi pidana dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Hendaknya Hakim pengadilan dalam menjatuhkan pembedaan denda terhadap korporasi agar membuat amar putusan “dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian harta/aset terdakwa disita dan selanjutnya dilakukan pelelangan, sehingga putusan hakim mudah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.